

SATUAN TUGAS – SPIP - PENGAWASAN PEMILU 2019
2018

Kpts No. 41.A/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/VII/2018, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor: 1.A/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2018 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PP No 60. Tahun 2008, PKPU No. 4 Tahun 2010, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 443/Kpts/KU/TAHUN 2004, PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 17 Tahun 2017.
 - Menunjuk petugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Segala biaya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2018.
 - Lamp : 1 hlm.